



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 832 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SANGGAU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 212/PL.02.4-BA/6103/4/2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau telah melaksanakan rapat pleno Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2024 Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 543 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 831 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SANGGAU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:

- a. Pertemuan Terbatas;
- b. Pertemuan Tatap Muka Dan dan Dialog;
- c. Debat Publik Atau Debat Antar Pasangan Calon;
- d. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum;
- e. Pemasangan Alat Peraga;
- f. Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik; dan

g. Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau

Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

ttd.

IIS SUPIANTO



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU
KASUBBAG HUKUM DAN SDM

FRANKY GILBERT NAINGGOLAN

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 832 TAHUN 2024
TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SANGGAU TAHUN 2024.

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SANGGAU TAHUN 2024

| NO | METODE KAMPANYE | JADWAL | | KETERANGAN |
|----|--|--------------------------|-------------------------|--|
| | | AWAL | AKHIR | |
| 1. | Pertemuan Terbatas | Rabu, 25 September 2024 | Sabtu, 23 November 2024 | Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mengenai pelaksanaan Kampanye |
| 2. | Pertemuan Tatap Muka dan Dialog | Rabu, 25 September 2024 | Sabtu, 23 November 2024 | Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mengenai pelaksanaan Kampanye |
| 3. | Debat Publik atau Debat Antar Pasangan Calon | Rabu, 06 November 2024 | | 1 Kali Untuk Seluruh Pasangan Calon |
| 4. | Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum | Rabu, 25 September 2024 | Sabtu, 23 November 2024 | |
| 5. | Pemasangan Alat Peraga | Rabu, 25 September 2024 | Sabtu, 23 November 2024 | |
| 6. | Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik | Minggu, 10 November 2024 | Sabtu, 23 November 2024 | |

| NO | METODE KAMPANYE | JADWAL | | KETERANGAN |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| | | AWAL | AKHIR | |
| 7. | Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Rabu, 25 September 2024 | Sabtu, 23 November 2024 | |
| 8. | Rapat Umum | Rabu, 25 September 2024 | Sabtu, 23 November 2024 | 1 Kali Untuk Setiap Pasangan Calon |
| 9. | Kampanye Melalui Media Sosial | Rabu, 25 September 2024 | Sabtu, 23 November 2024 | |
| 10. | Kampanye Melalui Media Daring | Rabu, 25 September 2024 | Sabtu, 23 November 2024 | |
| 11. | Masa Tenang | Minggu, 24 November 2024 | Selasa, 26 November 2024 | |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

IIS SUPIANTO

